



SALINAN

KEPALA DESA BANJARANYAR
KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS

PERATURAN DESA BANJARANYAR
KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG
LINGKUNGAN SEHAT DAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BANJARANYAR

- Menimbang
- a. bahwa guna terciptanya suatu lingkungan yang bersih dan sehat , maka seluruh masyarakat berkewajiban menjaga , mengawasi dan memelihara kelestarian lingkungan yang ada di sekitarnya sebagaimana tersebut;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan target pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
 - c. mendukung kebijakan Bupati Banyumas yang tertuang dalam Surat Edaran Bupati Banyumas NO 445/4297 Tahun 2016 tentang penggunaan dana desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c sebagaimana tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Lingkungan Sehat dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 tentang percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
 7. Surat Menteri Koordinator Bidang Kesra No. B.88/ MENKO/ KESRA/ V/ 2004 , tentang Pengembangan Kabupaten / Kota Sehat;
 8. Keputusan Menteri Kesehatan No. 564/MENKES/SK/VII/2006, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga ;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
 10. Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.03/Menkes/184/2015 kepada para Para Gubernur, Bupati dan walikota tentang pendanaan untuk upaya Pelayanan Kesehatan Preventif di Provinsi dan Kabupaten Kota;
 11. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 852 /Menkes/SK/IX/2008 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
 12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 37).
 13. Peraturan Desa Banjarnayar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banjarnayar Tahun 2018 Nomor 180/05);
 14. Peraturan Desa Banjarnayar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Desa Banjarnayar Tahun 2019 Nomor 2);
 15. Peraturan Desa Banjarnayar Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Banjarnayar Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Banjarnayar Tahun 2020 Nomor 8);
-

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJARANYAR

dan

KEPALA DESA BANJARANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA BANJARANYAR KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS TENTANG LINGKUNGAN SEHAT DAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dusun adalah wilayah dari Desa Banjarnayar yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa Banjarnayar.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Banjarnayar.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
7. Lembaga Kemasyarakatan Desa selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- 8.

9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang mempunyai tugas dan kewajiban mengkoordinasikan sejumlah kepala keluarga dalam lingkungannya.
10. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang mempunyai tugas dan kewajiban mengkoordinasikan sejumlah Rukun Tetangga (RT) dalam lingkungannya.
11. Hak adalah sesuatu yang boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan.
12. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
13. Larangan adalah sesuatu yang tidak dibolehkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Sanksi adalah sesuatu yang dikenakan pada pelaku pelanggaran peraturan.

BAB II KETENTUAN LARANGAN Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja sesuai hasil musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan beberapa larangan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Desa ini.
- (2) Pemerintah Desa Banjaranyar bekerja sama dengan Tim Teknis STBM Kecamatan Sokaraja dan Puskesmas Sokaraja II bekerja sama menggerakkan masyarakat dalam hal kegiatan memicu masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
- (3) Pemerintah Desa Banjaranyar bekerja sama dengan Tim Teknis STBM Kecamatan Sokaraja dan Puskesmas II Sokaraja membentuk wadah atau Gerakan ditiap - tiap dusun untuk gerakan pemberdayaan masyarakat penerapan 5 pilar STBM diantaranya, diantaranya : Closet stimulan , tempat sampah, pelatihan pengolahan sampah.
- (4) Bentuk larangan ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain :
 - a. Larangan BAB di sepanjang aliran sungai;
 - b. Larangan BAB di sekitar / kawasan persawaha;
 - c. Larangan BAB di pekarangan atau tempat terbuka;
 - d. Larangan membuang limbah ternak di sungai;
 - e. Larangan membuang limbah rumah tangga di sungai;
 - f. Larangan membuang sampah sembarangan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 3

- (1) Dalam Pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ketentuan umum , maka seluruh masyarakat memiliki hak dan kewajiban.
- (2) Seluruh masyarakat Desa Banjaranyar tanpa terkecuali berhak menggunakan air yang bersih dan sehat baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun non rumah tangga dengan tetap memperhatikan Peraturan Desa / Peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
- (3) Seluruh Masyarakat Desa Banjaranyar tanpa terkecuali berkewajiban menjaga , mengawasi dan memelihara kelestarian lingkungan (sungai , sawah , kebun dll) sehingga tercipta lingkungan yang bersih sehat dan menerapkan pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yaitu Stop BABS, Cuci Tangan Pakai Sabun, Pengolahan Makanan dan Minuman Rumah Tangga, Pengolahan Sampah Rumah Tangga, dan Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga.
- (4) Seluruh masyarakat Desa Banjaranyar tanpa terkecuali berkewajiban menegur atau melaporkan apabila terdapat warga yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 tentang bentuk larangan.

BAB IV SANKSI - SANKSI Pasal 4

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan atau kelalaian melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 tentang bentuk larangan Peraturan Desa ini ,dikenakan sanksi peringatan / teguran pada yang bersangkutan.
- (2) Apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran untuk kedua kalinya maka yang bersangkutan membuat pernyataan tertulis diatas kertas bermaterai dihadapan Pemerintah Desa.
- (3) Apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran untuk yang ketiga kalinya , maka yang bersangkutan membayar denda sebanyak - banyaknya Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) denda tersebut masuk ke Kas RT diwilayah kejadian tersebut terjadi.

BAB V
KETENTUAN SANKSI
Pasal 5

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 akan dikenakan jika terdapat laporan dari masyarakat pada RT setempat dan diteruskan ke Pemerintah Desa .
- (2) Denda atas sanksi yang diberlakukan akan masuk pada Kas RT yang mana wilayahnya menjadi TKP (Tempat Kejadian Perkara).

BAB VI
PENUTUP
Pasal 6

- (1) Ketentuan - ketentuan sebagaimana dimaksud dal Peraturan Desa ini menjadi Pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Banjaranyar.
- (2) Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa Banjaranyar.
- (3) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan , agar setiap warga masyarakat Desa Banjaranyar mengetahuinya.

Ditetapkan di Banjaranyar
Pada tanggal 16 Agustus 2021
KEPALA DESA BANJARANYAR,

Ttd.

KARSEN0

Diundangkan di Banjaranyar
Pada tanggal 16 Agustus 2021
SEKRETARIS DESA BANJARANYAR,

Ttd.

SUKIRSO
LEMBARAN DESA BANJARANYAR NOMOR 3 TAHUN 2021

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA BANJARANYAR


SUKIRSO, S.E.